



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstsp.makassarkota.go.id](http://dpmpstsp.makassarkota.go.id)



## IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/21433/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2024

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 097/RekoTeknis/VIII/2024

### IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD KRISTEN METHODIST  
Nama Lembaga : Yayasan Anugerah Metodis Indonesia  
Alamat : Jl. Tamangapa Raya No. 4, kel. Bangkala, kec. Manggala  
Nama Kepala Sekolah : **Mince Mallun, S.Pd.,M.M.**  
No Telp : 085242229738  
No NPSN : **40318121**  
Berlaku Sampai : 2027-09-11 13:38:01

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 11 September 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.